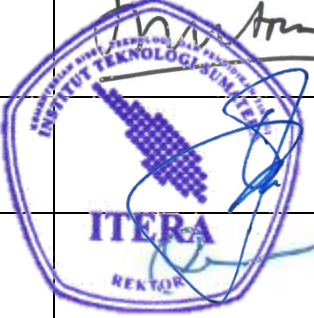


|                                                                                                   |                                                                                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br><b>ITERA</b> | <b>Institut Teknologi Sumatera</b>                                                             | Kode/No : MG/ITERA/SPMI-23.0 |
|                                                                                                   |                                                                                                | Tanggal : 17 Mei 2017        |
|                                                                                                   | <b>Manual Pengendalian<br/>Pelaksanaan<br/>Standar Proses Pengabdian<br/>Kepada Masyarakat</b> | Revisi :                     |
|                                                                                                   |                                                                                                | Halaman :1 dari 5            |

## **MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**



| Proses       | Penanggung Jawab |                |                                                                                      | Tanggal      |
|--------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Nama             | Jabatan        | Tanda Tangan                                                                         |              |
| Perumusan    | Sukrasno         | Plt. Ketua LP3 |  | 17 Mei 2017  |
| Pemeriksaan  | Sukrasno         | Plt. Ketua LP3 |  | 12 Juli 2017 |
| Persetujuan  | Mitra Djamal     | Ketua Senat    |  | 19 Juli 2017 |
| Penetapan    | Ofyar Z. Tamin   | Rektor         |  | 20 Juli 2017 |
| Pengendalian | Sukrasno         | Plt. Ketua LP3 |                                                                                      | 21 Juli 2017 |

|                                                                                   |                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Institut Teknologi Sumatera                                                 | Kode/No : MG/ITERA/SPMI-23.0 |
|                                                                                   |                                                                             | Tanggal : 17 Mei 2017        |
|                                                                                   | Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat | Revisi :                     |
|                                                                                   |                                                                             | Halaman :2 dari 5            |

## A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

### VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

### MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

### TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, *continuing education*, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembelajaran-pembelajaran di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan *pilot project* yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

## B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Peyusunan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar proses pengabdian kepada

|                                                                                   |                                                                                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>Institut Teknologi Sumatera</b>                                                             | Kode/No : MG/ITERA/SPMI-23.0 |
|                                                                                   |                                                                                                | Tanggal : 17 Mei 2017        |
|                                                                                   | <b>Manual Pengendalian<br/>Pelaksanaan<br/>Standar Proses Pengabdian<br/>Kepada Masyarakat</b> | Revisi :                     |
|                                                                                   |                                                                                                | Halaman :3 dari 5            |

masyarakat yang tidak terpenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

### C. **LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA**

Luas lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan **yang belum tercapai**.

### D. **DEFINISI ISTILAH**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

### E. **LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL**

1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar proses pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai.
2. KBPMI mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. KBPMI mencatat dan merekam semua tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian pelaksanaan isi pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. KBPMI membuat laporan tertulis pada akhir tahun anggaran akademik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan sebelumnya.
5. KBPMI melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua LP3 melalui Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan disertai saran atau rekomendasi sebelum disampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera melalui Ketua LP3.

|                                                                                   |                                                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>Institut Teknologi Sumatera</b>                                                 | Kode/No : MG/ITERA/SPMI-23.0 |
|                                                                                   |                                                                                    | Tanggal : 17 Mei 2017        |
|                                                                                   | <b>Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b> | Revisi :                     |
|                                                                                   |                                                                                    | Halaman :4 dari 5            |

#### F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Sumatera:

| No | Pejabat                                | Wewenang                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA   | Sebagai coordinator pengendali pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam manual pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat |
| 2  | Pejabat struktural di lingkungan ITERA | Sebagai fasilitator pelaksanaan pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan                                                                     |
| 3  | Ketua Jurusan                          | Sebagai pelaksana pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan pada aras Jurusan                                                                                |
| 4  | Ketua Program Studi                    | Sebagai pelaksana pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan pada aras Program Studi                                                                          |
| 5  | Seluruh dosen dan mahasiswa            | Sebagai pelaksana pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan                                                                                                  |

#### G. DOKUMEN LAINNYA

1. Prosedur/ SOP Audit Pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
2. Instruksi Kerja Pengendalian Pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Formulir Evaluasi Diri
4. Formulir Temuan Hasil Pemeriksaan

#### H. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

|                                                                                   |                                                                                                |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>Institut Teknologi Sumatera</b>                                                             | Kode/No : MG/ITERA/SPMI-23.0 |
|                                                                                   |                                                                                                | Tanggal : 17 Mei 2017        |
|                                                                                   | <b>Manual Pengendalian<br/>Pelaksanaan<br/>Standar Proses Pengabdian<br/>Kepada Masyarakat</b> | Revisi :                     |
|                                                                                   |                                                                                                | Halaman :5 dari 5            |

5. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera
6. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera